



LD No.
TGL 12-09-2007

GUBERNUR PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM
PERATURAN GUBERNUR PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM
NOMOR 58 TAHUN 2007
TENTANG

PEMBERIAN BANTUAN BIAYA KOMPENSASI TUNJANGAN
JABATAN STRUKTURAL BAGI PEJABAT DI LINGKUNGAN
BAPPEDA PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM

GUBERNUR PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka optimalisasi penyelenggaraan pemerintah di bidang perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah, telah di angkat Pegawai Negeri Sipil Pusat (PNS Pusat) yang dinilai Profesional, cakap dan terampil serta memenuhi persyaratan untuk menduduki jabatan Struktural pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
 - b. bahwa bagi PNS Pusat yang menduduki jabatan Struktural pada Bappeda Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam tidak mendapat tunjangan jabatan sesuai ketentuan yang berlaku, olh karena itu perlu diberikan bantuan biaya kompensasi tunjangan jabatan struktural;

- c. bahwa untuk maksud tersebut perlu ditetapkan dalam suatu keputusan.

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang pembentukan Daerah Otonomi Propinsi Atjeh dan Perubahan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara;
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 jo Undang-Undang Nomor 43 tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian;
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara;
 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 menjadi Undang-Undang;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 jo Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2003 jo

- Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2007 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 10. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Aceh;
 11. Keputusan Gubernur Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor Peg. 800/02/2002 tentang Pemberian Bantuan Biaya Kompensasi Tunjangan Jabatan Struktural Bagi Pejabat di Lingkungan Pemerintahan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Memberikan bantuan biaya kompetensi tunjangan jabatan struktural bagi Pejabat di lingkungan Bappeda Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang tidak mendapat tunjangan jabatan struktural dari Pemerintah

Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam sebagaimana terlampir;

- KEDUA** : Pemberian bantuan kompensasi tunjangan jabatan struktural dimaksud, ditetapkan sebesar tunjangan jabatan struktural menurut jenjang eselonering yang berlaku di lingkungan Bappeda Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
- KETIGA** : Segala biaya akibat dikeluarkan Keputusan ini dibebankan pada APBD Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Bappeda Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2007;
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan dibelaku surut sejak tanggal 1 Januari 2007 dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banda Aceh

Pada tanggal, 12 Setember 2007
29 Sya`ban 1428

**GUBERNUR PROVINSI NANGGROE ACEH
DARUSSALAM,**

IRWANDI YUSUF

SALINAN- dari Keputusan ini disampaikan kepada

1. Menteri Keuangan Ridi Jakarta;
2. Menteri Negara PPN RI/Bappenas di Jakarta;
3. Kepala Badan Pengawasan Prov. NAD di Banda Aceh ;
4. Kepala Bappeda Prov. NAD di Banda Aceh;
5. Kepala Biro Keuangan di Banda Aceh;
6. Yang Bersangkutan,-----

Lampiran -

Keputusan Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam
 Nomor : 58 TAHUN 2007

Tanggal : 12 September 2007 M
 29 Sya`ban 1428 H

No	Nama/Nip	Pangkat/ Golongan/ Ruang	Jabatan	Eselon	Keterangan
1.	Prof. DR. Abdul Rahman Lubis, M.Sc 120 884 454	Pembina Utama Madya, IV/d	Kepala BAPPEDA Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam	II.a	Diberikan Bantuan Biaya Kompensasi Tunjangan Jabatan Struktural sesuai ketentuan yang berlaku untuk Eselon II.a
2.	DR. Nazir Aziz, SE, MBA 131 009 979	Pembina Tingkat. I, IV/b	Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan I BAPPEDA Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam	III.a	Diberikan Bantuan Biaya Kompensasi Tunjangan Jabatan sesuai ketentuan yang berlaku untuk Eselon III.a
3.	Ir. Dirwan, SU 130 672 190	Pembina , IV/a	Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan II BAPPEDA Provinsi Nanggroe Aceh Darussaalam	III.a	Diberikan Bantuan Biaya Kompensasi Tunjangan Jabatan Struktural sesuai Ketentuan yang berlaku untuk eselon III.a

Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam

IRWANDI YUSUF